

Syariat Islam dan Hukum Negara : Sebuah Kontemplasi

by Nur Aksin

Submission date: 09-Mar-2023 10:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 2033028963

File name: Syariat_Islam_dan_Hukum_Negara_Sebuah_Kontemplasi.pdf (970.17K)

Word count: 2070

Character count: 13334

Syariat Islam dan Hukum Negara : Sebuah Kontemplasi

Nur Aksin

nuraksin69@gmail.com

Fak. Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang

Abstrak

Syariah, apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti halnya kehidupan dan tatanan sosial, maka sebenarnya, kedua hal ini tidaklah saling bertentangan, dengan kata lain keduanya tersebut saling melengkapi satu sama lain, dan dapat dikatakan pula bahwa, syariah tersebutlah yang menciptakan keteraturan dalam berkehidupan sosial. Oleh karenanya, patutlah bagi kita untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut terkait apa yang ada dalam sebuah hukum Islam (syariah) dalam hubungannya dengan hukum tertulis yang merupakan hukum yang dibuat oleh negara..

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada literatur dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam Sebagai umat yang tinggal saling berdampingan dengan umat lainnya, maka alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan apa yang sepatutnya dapat menjaga sebuah kemajemukan yang merupakan sunatullah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang nantinya akan hilang dan rusak.

Kata Kunci : Syariat Islam, Hukum Negara, Kontemplasi

Abstract

Shariah, when associated with everyday life as well as life and social order, then in fact, these two things are not contradictory, in other words they complement each other, and it can be said also that, it is sharia that creates order in the life social. Therefore, it is appropriate for us to know and examine further related what is in an Islamic law (shari'a) in relation to the law of tettulis which is a law made by the state ..

The study used normative juridical method based on literature and qualitative. The results showed that Indonesian written law has educated a person, uphold justice and realize the benefit for humans as the components forming the rahmah which is the basis for Islamic Shari'a As the people who live side by side with other people, it would be nice if we put forward what should be able to maintain a plurality that is a sunatullah is not something that will be lost and broken.

Keywords : Islamic Shariah, Nation's Law, Contemplation

A. LATAR BELAKANG

⁴ Secara umum, syariah merujuk pada perintah, laangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat, yang mana panduan ini memungkinkan manusia meninggalkan dorongan hawa, yakni hasrat tanpa batas dan kecenderungan untuk melakukan beberapa kegiatan, yang oleh karenanya masia dapat menjadi terhormat dan dipercaya sebagai khalifah Allah di bumi, dan dipercaya mengemban tanggung jawab menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik sesuai dengan panduan syariah.⁵³

Kata syariah dalam al quran, digunakan sebagai lawan

⁵³ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah (Pergulatan Mengaktualkan Islam)*, (Jakarta: PT Mizan Republika, Mei 2013, hlm.19).

kata hawa, atau perilaku sekehendak hati, terutama dari mereka yang tidak berpengetahuan. Syariah dirancang untuk mendisiplinkan hawa dan menegur orang beriman untuk tidak mengikuti hawa tersebut.

Dalam al quran dinyatakan:

"Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun..." (Q.S 28:50).⁵⁴

Sedangkan, syariah sendiri memiliki tujuan sebagaimana yang telah diterangkan pula secara deskriptif dalam al quran yakni;

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi

⁵⁴ *Ibid*, hlm.20.

penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Q.S 10:57).

Ayat tersebut berisikan pesan bahwasannya, tak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi rahmah dan berkah yang sudah dikehendaki Allah kepada seluruh manusia. Kata rahmah mengandung makna kasih, kebaikan, ketulusan dan kemurahan hati. Ibn Qayyim al-Jawziyah (w.1356) menjelaskan bahwa syariah hendak mengamankan kepentingan manusia di dunia ini dan di hari kemudian; "Secara utuh, ia adalah keadilan, rahmat dan kearifan." Guna mencapai tujuan-tujuan ini, syariah mengidentifikasi tiga wilayah yang menjadi komponen pembentuk rahmah: mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal diatas maka dirumuskan sebuah pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni apakah hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah

yang menjadi dasar bagi syariat islam ?

C. PEMBAHASAN

1. Syariah Terhadap Perkembangan Sosial

Jika dalam keterangan di atas tadi menyebutkan bahwa sesungguhnya syariah tersebut merupakan sebuah dasar untuk tercapainya sebuah kedisiplinan, keteraturan, keadilan dan berbagai macam kebaikan lainnya, maka syariah dalam hal ini sangat memungkinkan untuk didampingkan dengan ilmu sosial yang mana ilmu sosial tersebut juga dijadikan panutan dalam mengamati dan mengatur perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Oleh karenanya, untuk mengatur seluruh masyarakat tersebut, sangatlah diperlukan pembentuk an beberapa kebijakan yang akan diberlakukan dan tidak dipungkiri pula, apabila nantinya juga dijadikan sebagai sebuah kebudayaan dan pandangan pada pemikiran masyarakat (ideologi).

Sebelum diungkapkan lebih jauh tentang bagaimana penerapan ilmu sosial dalam pembuatan kebijakan, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep dan definisi dari masing-masing kata riset yang digunakan. Mengacu pada definisi yang digunakan oleh RAPID (*Research and Policy in Development Program Briefing Paper*) riset terdiri dari beberapa macam, misalnya riset dasar, riset terapan, dan riset kebijakan. Riset dasar adalah riset yang ditujukan secara langsung untuk memahami fenomena sosial, yang salah satu kegunaannya untuk menghasilkan sebuah teori. Sementara riset yang aplikatif adalah riset yang ditujukan untuk mengatasi isu-isu sosial atau masalah, sering untuk mengevaluasi sebuah intervensi, ataupun menunjukkan pendekatan baru. Sementara riset kebijakan adalah, riset yang terkait dengan kebijakan jika ditujukan untuk menginformasikan proses kebijakan yang mengarah pada kebijakan baru, atau memperbaiki kebijakan, program atau intervensi.⁵⁵

⁵⁵ Widjajanti Mulyono Santoso, *Ilmu Sosial Di*

Dalam penjelasan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa, dalam pembentukan sebuah kebijakan diperlukan beberapa tahapan riset (kajian) pranata sosial. Hal ini, jika kita lihat ke dalam system pembentukan syariah, maka dapat kita temukan pula pola-pola tersebut di dalamnya, seperti halnya tindakan yang diambil oleh para mujtahid dalam menentukan sebuah ijthad, yakni para mujtahid yang melakukan ijthad kolektif (yang tentunya terdapat sebuah keotoriteran di dalamnya). Ijthad kolektif di sini, digambarkan sebagai sebuah riset yang mana dalam pengkajiannya tidaklah hanya memerlukan para ulama syariah saja, namun juga diperlukan beberapa ahli dari disiplin ilmu lainnya, sehingga dalam hal ini para mujtahid tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terdapat dalam ilmu lainnya, dan dengan hal tersebut para mujtahid pun dapat menyandingkan hal-hal tersebut, dan menyesuaikan dengan apa yang nantinya akan menjadi manfaat dan hikmah bagi

⁵ *Indonesia (Perkembangan Dan Tantangan)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Januari 2016), hlm.171.

masyarakat Islam pada khususnya, dan juga pada masyarakat umum.

Syariah atau hukum Islam tersebut telah sangat 'matang' dalam pembentukannya sebagai sebuah dasar untuk perancangan dalam tatanan berkehidupan sosial. Hal ini dikarenakan dalam syariah sendiri, rancangannya sangatlah jelas dan terstruktur baik dari sumbernya maupun bentuknya. Penuangannya dalam bentuk beberapa aturan berkehidupan sosial, juga berdasarkan pada konsentrasi ilmu pengetahuan lainnya, yakni selain ilmu agama Islam. Maka, dalam hal ini dapat disesuaikan dengan pernyataan seorang tokoh sosiolog terkemuka, yakni Emile Durkheim.

Emile Durkheim dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa, "*Ilmu pengetahuan, dapat membantu kita untuk menyesuaikan diri, menetapkan tujuan yang tengah kita capai dengan penuh kebingungan,*" sebab "*...dalam upaya kita menyempurnakan hukum pelbagai perubahannya yang dengannya keutamaan moral*

telah menjadi masa lalu, ilmu pengetahuan memungkinkan kita mengantisipasi terjadinya pelbagai perubahan itu, yang memang dituntut oleh tatanan pelbagai hal yang baru."⁵⁶

Pada dasarnya pun, Islam selalu mengkaitkan segala ajarannya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, dan tak pernah menutup diri dengan adanya berbagai macam perkembangan yang ada pada perubahan zaman. Namun, memang pada faktanya pula, tidak sedikit pula terdapat orang-orang yang masih berfikir 'kolot' dalam masalah membuka diri tersebut. Bahkan, dalam Islam diwajibkan hukumnya bagi para pemeluknya (baik itu pria maupun wanita) untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

Pada intinya, hukum Islam atau syariah sangatlah berkaitan dan berpengaruh dalam interpretasi kehidupan sosial, dan sangatlah memberikan peluang dalam

⁵⁶ Peter Beilharz, *Teori Teori Sosial (Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 2002), hlm.101-102.

berbagai perkembangannya dari berbagai zaman.

2. Hukum Islam dalam Berkehidupan Sosial

Pada dasarnya, hukum yang berdasarkan agama, tidak dapat secara langsung diterapkan pada masyarakat. Hal ini, dikarenakan peraturan dalam agama merupakan tafsiran dari firman-firman sang Maha Pencipta, yang terkadang dalam akal manusia sangat susah untuk difahami dan di samping itu pula, diperlukan tahapan khusus dalam pemahamannya. Begitu halnya dengan masyarakat kita, yang selain menggunakan budaya dalam berkehidupan social, mereka pun menggunakan agama sebagai acuannya dalam bersosialisasi.

Agama Islam, merupakan sebuah ajaran Allah yang tidaklah semata-mata hanya berisikan beberapa doktrin yang kaku dan statis. Sebaliknya, agama islam merupakan sebuah agama, yang di dalamnya mengandung sebuah ajaran mengenai ukhuwah (persaudaraan), yang tentu saja hal ini pulalah yang membuktikan bahwa agama islam tidaklah selalu berisikan

ajaran-ajaran yang susah dimengerti dan jauh dari pemikiran manusia, dan secara idak langsung hal ini cukup untuk membuktikan pula bahwa islam dapat dipraktekkan dan jauh dari kesan kuno.

Jika kita melihat kembali pada sejarah perkembangan islam, maka kita dapat menemukan beberapa fakta bahwasanya, islam tumbuh bersama-sama dengan nilai-nilai kemajemukan, di mana nabi pada saat beliau menjadi rasul dan juga khalifah, beliau juga menaungi kaum yahudi dan nasrani, serta beberapa suku dan ras yang ada di dalamnya. Beliau tidak memaksakan kehendak agamanya atas mereka. Rasul memandang bahwa kemajemukan merupakan sebuah sunatullah, yang tidak dapat dipungkiri keadaannya.

Kehidupan social dalam perspektif islam dapat dilihat dalam tiga bentuk ukhuwah.

Pertama, ukhuwah islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim. Paradigm filosofis dari ukhuwah islamiyah ini dapat kita kembangkan dari kalimat syahadatain atau dua kalimat

syahadat, yang merupakan kalimat pembebasan yang secara implicit mengandung pengertian paradigmatic bahwa seseorang yang telah mengucapkan kalimat persaksian akan terbebas dari belenggu tirani kebendaan atau materialism dan telah terikat dalam suatu tali persaudaraan tanpa diskriminasi. Mengenai persaudaraan dalam islam, rasulullah menegaskan dalam sebuah hadits yang berbaitan;

“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, islam mengajarkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pemeluk islam terbesar di dunia telah berupaya lebih dari setengah abad untuk menjalin ikatan persaudaraan dalam pengertian persatuan dan kesatuan. Upaya itu telah dirintis sejak tahun 1908, yakni sejak terjadinya peristiwa monumental yang dikenal dengan berdirinya

boedi oetomo, sebuah organisasi yang berdiri atas prakarsa beberapa tokoh di jawa, sekalipun masih terkenal primordialisme menurut sebagian ahli sejarah, naun telah memberikan nuansa yang cukup berarti bagi pergerakan awal menuju persatuan dalam ikatan persaudaraan kebangsaan.

Ketiga, ukhuwah basyariyah. Pemikiran ini dilandasi oleh semangat yang tertuang dalam firman allah;

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ

اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ

بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

فِيمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ ؕ..... ﴿١٠٨﴾

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang

mereka perselisihkan....” (QS. al-Baqarah [2]: 213).⁵⁷

Manusia tercipta dari diri yang satu, kemudian membentuk keluarga, masyarakat, Negara, hingga terbentuknya masyarakat global yang kaena itulah, mereka merupakan umat yang satu. Sehingga, sekalipun dilihat dari sisi kenyataan bahwa umat itu majemuk, namun sesungguhnya mereka berasal dari diri yang satu.

D. KESIMPULAN

Hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam Sebagai umat yang tinggal saling berdampingan dengan umat lainnya, maka alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan apa yang sepatutnya dapat menjaga sebuah kemajemukan yang merupakan sunatullah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang nantinya akan hilang dan rusak. sebagaimana menurut Sudarto, untuk mencapai gagasan ideal

yang berdasarkan pada kemajemukan maka, terdapat beberapa syarat yang harus dikembangkan yakni;

Pertama, melihat realitas kemajemukan dengan kacamata rasional dan tidak mengedepankan persoalan secara kasuistik. Kedua, melihat persoalan yang disebabkan oleh kemajemukan secara objektif dan tidak menggunakan analogi generalisasi, karena tidak satu pun agama yang mengajarkan kejelekan. Ketiga, dalam melihat persoalan kemajemukan, hendaknya kita lebih mengedepankan semangat kemanusiaan, bukan pendekatan teologis. Sebab, masalah teologi merupakan keyakinan masing-masing kelompok yang tidak dapat diperdebatkan.

⁵⁷ Sudarto, *Wacana Islam Progressif*, (Jogjakarta: IRCiSoD, November, 2014), hlm.102-103.

Daftar Pustaka

Sudarto,(2014), Wacana Islam
Progressif, Jogjakarta: IRCiSoD,
November, 2014.

Peter Beilharz, (2002),Teori Teori
Sosial (Observasi Kritis
terhadap Para Filosof
Terkemuka), Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Juni 2002

Widjajanti Mulyono Santoso, (2016),
Ilmu Sosial Di Indonesia

(Perkembangan Dan
Tantangan), Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia,
Januari 2016.

Mohammad Hashim Kamali, (2013),
Membumikan Syariah
(Pergulatan Mengaktualkan
Islam), Jakarta: PT Mizan
Republika, Mei 2013.

Syariat Islam dan Hukum Negara : Sebuah Kontemplasi

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	1%
4	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	docslib.org Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%